

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

No. 1044/Kep.KDH/1980.

Isi : Pembentukan Team Penilai Lomba Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SLEMAN

1. Bahwa dalam rangka mengadakan penilaian terhadap usaha dan kegiatan Pembangunan Desa secara komprehensif/terpadu dan terus menerus perlu membentuk Team Penilai Lomba Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1980.

2. Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.
3. Undang-Undang No. 15 Tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950.
4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa No. PD.36/E/4 tanggal 9 Pebruari 1978 tentang Cara Penilaian Perlombaan harus disesuaikan dengan kriteria klasifikasi Tingkat Perkembangan Desa.
5. Telex Menteri Dalam Negeri No. PD 30/M/4/II/79 tanggal 21 Februari 1979 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Tahun 1979/1980.
6. Telex Menteri Dalam Negeri No. PD 14/E/4/I/80 tanggal 29 Januari 1980 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa Tahun 1980.
7. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. 9/Team/1979 tanggal 31 Mei 1979 tentang Pembentukan Team Penilai Lomba Desa Tahun 1979 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N :

- I. Membentuk Team Penilai Lomba Desa Kabupaten Daerah Tingkat II Sleman Tahun 1980 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- II. Tugas Team :
 1. Mengadakan penilaian terhadap peserta Lomba Desa Tingkat Kabupaten.
 2. Menyampaikan laporan mengenai hasil penilaian kepada Bupati Kepala Daerah.
- III. Waktu penyelenggaraan Lomba Desa :
 1. Tingkat Kecamatan diselenggarakan pada bulan April 1980.
 2. Tingkat Kabupaten diselenggarakan pada bulan Mei - Juni 1980.
- IV. Segala biaya sebagai akibat pelaksanaan tugas Team Lomba Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- V. Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- VI. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Keputusan ini dikirim

1. Kepada Gubernur Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Kepada Wilayah Daerah DIY.
3. Kepada Pembangunan Desa Prop. DIY.
4. Kepada Kab. Dati II Sleman.
5. Kepada Wil. Kab. Dati II Sleman.
6. Kepada Camat dan Lurah Desa se-Kab. Dati II Sleman.
7. Kepada Kepala Desa.

.....Rp.



Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sleman

No. : 644 /Kep. KDH/1980.

- | | |
|----------------|--|
| 1. Ketua | : Bupati Kepala Daerah. |
| 2. Wakil Ketua | : Kepala Sub Dit Pemerintahan. |
| 3. Sekretaris | : Kepala Kantor Pembangunan Desa. |
| 4. Anggota-2 | : 1. Kepala Sub Dit Pembangunan. |
| | 2. Kepala Sub Dit Kesra. |
| | 3. Kepala Sub Dit Perekonomian. |
| | 4. Kepala Sub Dit Ketertiban Umum. |
| | 5. Kepala Kantor Sosial. |
| | 6. Kepala Dinas Pendidikan Masyarakat. |
| | 7. Ketua P.K.K. |
| | 8. Ketua B.K.K.B.N. |
| | 9. Kepala Kantor Ipd. |
| | 10. Kepala Dinas Kesehatan Rakyat. |
| | 11. Kepala Kantor B.R.I. Cabang Sleman. |
| | 12. Kepala Kantor Perwakilan Dinas Tenaga Kerja. |
| | 13. Kepala Kantor Direktorat Koperasi. |
| | 14. Kepala Dinas Pertanian & Perikanan. |
| | 15. Kepala Dinas Peternakan. |
| | 16. Kepala Kantor Perwakilan Departemen Agama. |
| | 17. Kepala Dinas Perindustrian. |
| | 18. Kepala Dinas Pekerjaan Umum. |
| | 19. Kepala Kantor Agraria. |
| | 20. Kepala Kantor Departemen Penerangan. |
| | 21. Kepala Sub Dit Sospol. |
| | 22. Kamwil Hansip. |
| | 23. Kepala Kantor Direktorat Transmigrasi. |
| | 24. Kepala Seksi Pengembangan Desa Kantor Bangdes. |
| | 25. Kepala Seksi Pembinaan Usaha Gotro Kantor Bangdes. |

Sleman, tgl. : 23 April 1980.

Bupati Kepala Daerah
Tingkat II Sleman.

Drs. S. Pradipusoto

NIP. 490016051.-